



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3/Kep.22 -Huk/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Karawang agar tertata dan terselenggara dengan baik;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 4, Tim Pengelola JDIH ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karawang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat dan pusat JDIH nasional;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;

- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH; dan
 - f. penyampaian laporan tahunan kepada pusat JDIH Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Januari 2025**



SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- B. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karawang
- C. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang
- D. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang
- E. Anggota :
 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Karawang;
 2. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Karawang;
 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
 4. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
 5. Kepala Bidang Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang;
 6. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang;
 7. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Tata Kelola TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
 8. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;
 9. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;
 10. Kepala Desa se-Kabupaten Karawang;
 11. Sekretaris Desa se-Kabupaten Karawang.
- F. Pelaksana :
 1. Kristian Tri Handika, S.Kom;
 2. Ahmad Gunawan;
 2. Yogi Supriyadi, SH.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3/Kep.22-Huk/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2025

A. Pengarah

1. memberikan arahan kepada tim dalam pengelolaan JDIH;
2. memberikan arahan kepada tim dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
3. memberikan arahan kepada tim dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
4. memberikan arahan kepada tim dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH.

B. Penanggung Jawab

1. penanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH;
2. penanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
3. penanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
4. penanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH.

C. Ketua

1. menyusun Rencana Kerja Tim Pengelola JDIH;
2. mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengelolaan JDIH;
3. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH;
5. membuat laporan kegiatan pengelolaan JDIH.

D. Sekretaris

1. menyusun rencana kegiatan pengelolaan JDIH;
2. mengkoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan kegiatan pengelolaan JDIH;
3. menyiapkan bahan laporan kegiatan pengelolaan JDIH.

E. Anggota

1. menyimpan dan mengolah dokumentasi produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Desa;
2. menyediakan dan menyebarluaskan informasi produk hukum daerah yang tersedia di Kabupaten Karawang;

3. melaksanakan pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Karawang;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH.

F. Pelaksana Administrasi

1. menghimpun dokumentasi produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang;
2. menginput dokumentasi produk hukum daerah yang tersedia kedalam website JDIH Kabupaten Karawang;
3. membantu sekretaris dalam hal pelaksanaan tugas-tugas umum kesekretariatan.

